



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/271/SK/RS/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN KEPALA UNIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu ditunjuk Kepala unit di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Kepala Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
4. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kepala Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KEDUA : Kepala Unit di lingkungan RSUD Sekayu dengan nama-nama sebagaimana terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian yang membawahnya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 31 Desember 2024
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/271/SK/RS/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
Tentang : Penetapan Kepala Unit pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2025

**DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA UNIT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	TMT
1.	dr. Oyon Istambul, Sp.B(K)Onk	Kepala Unit Kemoterapi	1 Januari 2025
2.	dr. Cheryl	Plt. Kepala Unit <i>Medical Check Up</i>	1 Januari 2025
3.	dr. Cheryl	Kepala Unit Transfusi Darah	1 Januari 2025
4.	dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD	Kepala Unit Hemodialisis	1 Januari 2025
5.	dr. Enggar Kusuma Wardani, Sp.JP	Kepala Unit <i>Casemix</i>	1 Januari 2025
6.	dr. Fulvian Budi Azhar, Sp.N, FINA	Kepala Unit Laboratorium Kateterisasi	1 Januari 2025
7.	M. Irman Madani, Amd.PK	Kepala Unit Rekam Medik	1 Januari 2025
8.	Rusmiati Amri, Amd.Kes	Kepala Unit CSSD	1 Januari 2025
9.	Marni Ellyza, Am.Kep., SKM	Kepala Unit Diklat	1 Januari 2025
10.	Sri Gustina, S.Kom	Kepala Unit IT	1 Januari 2025

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/271/SK/RS/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
Tentang : Penetapan Kepala Unit pada
Rumah Sakit Umum Daerah
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Unit di lingkungan RSUD Sekayu memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Menyusun dan melakukan evaluasi terhadap regulasi di lingkup Unit yang dipimpin;
2. Pengawasan pelaksanaan administrasi di Unit yang dipimpin;
3. Melaksanakan program kendali mutu dan mengintegrasikan program mutu dengan program manajemen fasilitas dan keamanan serta program pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkup Unit yang dipimpin;
4. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan pada Unit yang dipimpin;
5. Mereviu dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan pelayanan rujukan;
6. Menyiapkan rencana kegiatan secara periodik;
7. Menyusun rencana kebutuhan serta mengkoordinasikan kebutuhan dan pendayagunaan untuk seluruh sumber daya secara periodik di lingkup Unit yang dipimpin; serta
8. Memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas- tugas pelayanan di Unit yang dipimpin;

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018